

**ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI UMMAT
(Studi Pada Gampong Doy kecamatan Ulee Kareng)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIAN JUANDA MAHA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121309957

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H / 2020 M**

ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI UMAT

(Studi Pada Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

RIAN JUANDA MAHA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309957**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

24/08 2020

Dr./Faisal, S. TH/MA

NIP. 198207132007101002

Pembimbing II,

24/08 2020

Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I

NIP. 199102172018032001

**Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Umat**

(Studi pada Gampong DOY Kecamatan Ulee Kareng)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syariah

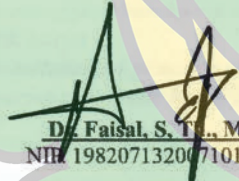
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 02 September 2020 M

05 Jumadil Awal 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

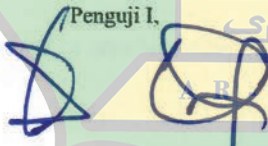
Ketua


Dr. Faisal, S. T., MA
NIP. 198207132007101002

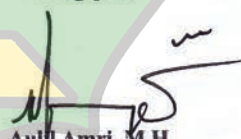
Sekretaris


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 1991021720180332001

Penguji I,


Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II,


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-755742 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Rian Juanda Maha
Nim : 121309957
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 September 2020

Yang Menyatakan



(Rian Juanda Maha)

ABSTRAK

Nama : Rian Juanda Maha
Nim : 121309957
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Produktif
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat

Tanggal Sidang Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr.Faisal, S. Th,MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad,S.HI.,M.E.I

Kata Kunci : Pengelolaan harta, Wakaf Produktif,
Pertumbuhan Ekonomi

Pengelolaan dan perkembangan wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan berbagai peluang yang dapat menguntungkan dan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf produktif, berarti seseorang telah memindahkan hartanya kepada nadzir untuk dikelola dengan baik dari harta yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sama sekali menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan atau pemasukan, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan berinvestasi secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta wakaf produktif yang dilakukan oleh pihak nadzir Gampong Doy kecamatan Ulee Kareng yang berupa harta produktif,yaitu bagaimana bentuk-bentuk wakaf produktif,teknik pengelolaan, serta bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat gampong tersebut. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan metode penelitian *Library Research* dan *Field Research* dengan merujuk kepada aturan yang membahas tentang pengelolaan harta wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng berwenang menerima harta wakaf dari masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan dengan semaksimal mungkin. rendahnya aset investasi dibandingkan dengan aset agama dan aset sosial yang sekarang ada di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng disebabkan kurangnya nadzir yang professional dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang ada. Dalam kaitan tersebut, penulis menyarankan kepada Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk memberikan pembinaan kepada nadzir di setiap Kecamatan agar terciptanya nadzir profesional dalam pengelolaan pemanfaatan harta wakaf agar tidak terbengkalai, sehingga dapat dioptimalkan secara baik dan benar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan nikmat dan iradah-Nya, segalanya menjadi sempurna. Kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI UMAT**(Studi Kasus Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng)” ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini juga mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA Selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Faisal, S.Th.MA dan Ibu Azka Amalia Jihad,S.HI.,M.E.I selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1) .

5. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar tetap bersemangat dalam segala hal.
6. Abang penulis, Abdal Nauval yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan khususnya unit 7 & 6 HES dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini.

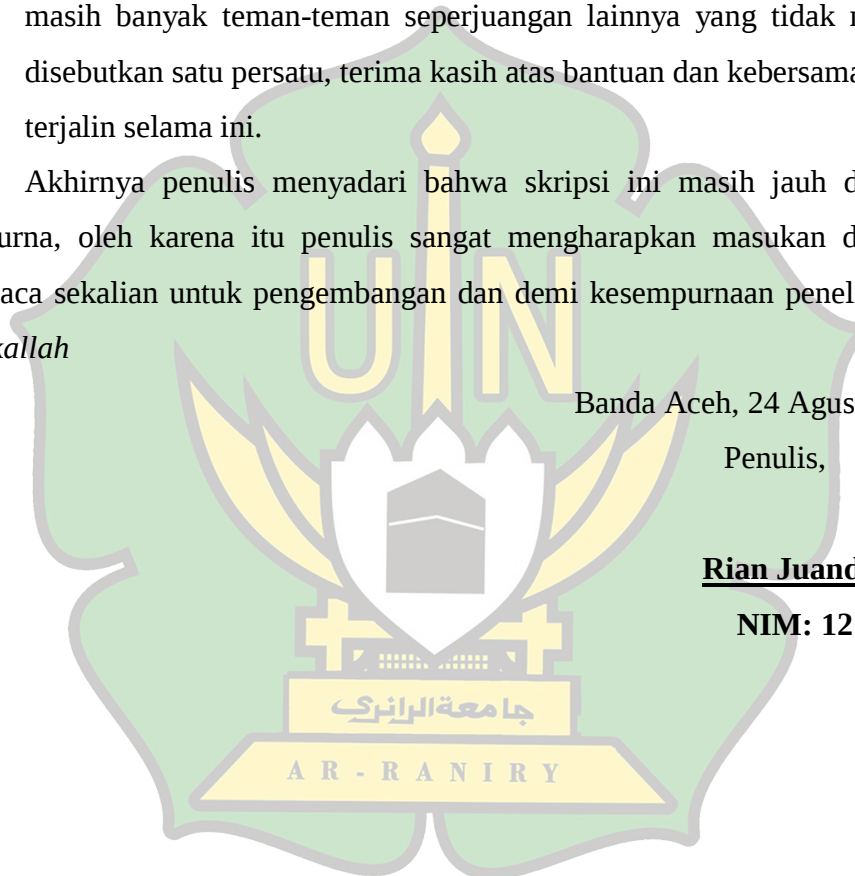
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini.
barakallah

Banda Aceh, 24 Agustus 2020

Penulis,

Rian Juanda Maha

NIM: 121309957



TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (degan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

رَبُّكُمْ Rabbukum

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā إفاضة ditulis ifādah
2. Kasroh + ya' mati ditulis ī كثير ditulis kašīr
3. Dammah + wawu mati ditulis ū نجوم ditulis nujūm

E. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

زهيلي Zuhailī

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

يوم yauma

F. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh:

ليلة الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِن** ditulis *inna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **شيئ** ditulis *Syai’un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis *rabā’ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **تاخذون** ditulis *ta’khuḏūna*.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis *al* contoh:
البقرة ditulis *al-Baqarah*
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (al)-nya. Contohnya:
النساء menjadi *an-Nisā’*

I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh:

حرف جر ditulis *harful jarr* atau *harfu al-jarr*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	8
 BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKAF PRODUKTIF	 11
A. Pengertian Wakaf, Rukun Wakaf, dan Tujuan Wakaf ..	11
B. Dasar Hukum Wakaf.....	20
1. Dasar Hukum Wakaf Dalam Hukum Islam.....	21
2. Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Positif.....	23
C. Pandangan Ulama Tentang Wakaf	26
1. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf.....	28
2. Ikrar Wakaf	34
D. Teori Wakaf Produktif	37
 BAB TIGA : PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI GAMPONG DOY KECAMATAN ULEE KARENG.....	 43
A. Profil dan Struktur Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng.....	43
B. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Yang Dilakukan oleh Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng.....	48
C. Pengaruh Wakaf Produktif di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat	50

BAB EMPAT : PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf di Indonesia secara umum di atur di bawah pengawasan Kementerian Agama yang di urus langsung oleh Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf. Upaya ini di lakukan untuk mengatur pengelolaan harta wakaf dan meningkatkan peranan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sosial sehingga harta wakaf tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara maksimum.

Wakaf adalah ciri khusus masyarakat muslim dan ajaran Islam yang paling ideal dalam menciptakan pembangunan sosial dan ekonomi. Para ulama terdahulu memberikan prioritas dalam pembahasan wakaf dan meletakkan hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan dan pengelolaannya dalam rangka menjaga dan mengembangkan harta kekayaan wakaf sesuai dengan harapan dan keinginan wakif yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf.¹

Setelah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dikeluarkan, yang mempertegas bahwa wakaf termasuk surat berharga seperti saham dan obligasi serta harta benda lain, maka sejak itu wakaf dimanfaatkan secara signifikan. Demikian pula kegiatan berinvestasi pada lembaga-lembaga keuangan Islam seperti perbankan syari'ah, lembaga-lembaga investasi Islam dan sebagainya. Bentuk-bentuk dan model investasi kekayaan harta wakaf seperti itu telah di bahas dalam berbagai forum kajian fiqh yang pada gilirannya menyepakati tentang diperbolehkan dan meletakkan sejumlah aturan yang mengikat pelaksanaannya dalam bentuk dalil-dalil yang dapat dipedomani di lapangan.

¹ Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf: Di Tengah Kondisi Tak Menentu*, (Jakarta, 2011), Hlm 107.

Aceh merupakan kawasan yang mempunyai jumlah tanah wakaf yang banyak. Sesuai dengan data di Kementerian Agama, tanah wakaf di 23 Kabupaten /Kota di Aceh berjumlah 21.862 lokasi dengan luas 183,14 juta meter persegi. Status tanah wakaf tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional sebanyak 4.996 persegi dan 1.463 persegi telah memiliki akta ikrar wakaf/akta pengganti akta ikrar wakaf (AIW/AP AIW). Di samping itu masih banyak tanah wakaf yang belum terdata atau di wakafkan secara lisan saja.

Dalam pengurusan harta wakaf, Nazir menepati posisi yang begitu penting dalam suatu proses perwakafan. Fungsinya tidak sebagai pengelola, tetapi lebih dari pada itu yaitu sebagai orang /badan hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan dan eksistensi tanah wakaf. Nazir merupakan sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta wakaf.² Nazir mempunyai kedudukan yang strategis dalam memberdayakan dan menghidupkan tanah wakaf, sehingga produktivitas tanah wakaf dapat direalisasikan.

Secara umum tanggung jawab Nazir adalah mengurus, memanfaatkan, mengawasi, memperbaiki dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang atau pihak lain yang ingin dengan serta merta menghilangkan objek wakaf.³ Pada hakikatnya kewajiban utama Nazir adalah melakukan pengurusan dan pemeliharaan barang yang di wakafkan, sebab mengabaikan pengurusan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kehancuran dan kerusakan tanah wakaf.⁴ Pada umumnya dalam kitab-kitab fiqh tidak dicantumkan Nazir sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini dapat di pahami karena wakaf adalah ibadah tabarru'.

² Depag. RI. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2000, hlm. 210.

³ Abdul Ghofur, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII. (Jakarta, 2002), Hlm. 76.

⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta:Mandiri Cahaya, 2004), Hlm. 481.

Namun demikian, bila diperhatikan wakaf yaitu ingin memelihara dan benda wakaf, sehingga kehadiran Nazir sangat di perlukan.⁵

Di Indonesia masalah perwakafan di urus oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang di gariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 yaitu untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan presiden (Kepres) No. 75/M Tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pada dasarnya, dalam pengurusan wakaf sumber daya manusia (SDM) yang handal sangatlah diperlukan untuk mengembangkan harta wakaf, sehingga memunculkan pertanyaan kenapa harta wakaf begitu besar tidak dapat di kembangkan dengan baik.

Dalam hal ini, Pemerintah terus berupaya agar pengelolaan wakaf itu mempunyai legalitas yang kuat. Disamping itu, sebagai langkah ke depan perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi serta garis kebijakan pemerintah.

Mengenai wakaf tanah produktif di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh ada 7 persil (5,32%), dengan luas 87,155(m²) adapun tanah wakaf produktif peruntukannya adalah, Rumah Toko, Rumah Sewa, Rumah Kos, Kios, Pasar, Tanah Pertanian.

Keuntungan yang dihasilkan dari unit usaha yang tersebut di atas untuk membayar para pekerja atau menggaji manager dan karyawan usaha yang ahli

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Radja Grafika Persada, 1995), Hlm. 498.

dalam bidang tersebut, pembagian hasil ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan juga dilakukan dengan adil, dan hasil unit usaha ini juga digunakan untuk membeli perlengkapan yang di butuhkan dan juga untuk meningkatkan pengelolaan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Melihat kepada permasalahan-permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang pengurusan harta wakaf di Aceh, dengan harapan agar pengurusan harta wakaf di Aceh dapat berkembang dengan baik yang akhirnya hasil dari pengurusan harta wakaf dapat disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dan untuk mengembangkan ekonomi daerah.

Dengan demikian, penulis dalam skripsi ini akan mencoba membahas mengenai **“Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ummat di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menunjukkan permasalahan-permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk harta wakaf produktif yang ada di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng ?
2. Bagaimana teknik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nadzir Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng ?
3. Bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk harta wakaf produktif yang ada di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng.

2. Untuk Mengetahui teknik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nadzir Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng.
3. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui istilah dalam judul skripsi ini maka diberikan penjelasan, yang memadai, sehingga terbentuknya sebuah pengertian yang dapat mengetahui dan memadai secara tepat sebagai sebuah definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1 Analisis

Dalam kamus Bahasa Indonesia analisis mempunyai arti sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahnya itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dari pemahaman arti keseluruhan.⁶

2 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi yang memberikan pengawasan pada semua hal.⁷

3. Wakaf

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa arab dalam bentuk kata dasar atau bentuk kejadian dari kata kerja. Kata kerja atau *fi'il waqafa* ini adakalanya memerlukan kata kerja yang memerlukan objek dan adakalanya tidak memerlukan objek.⁸ Wakaf yang maknanya menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan dan pengabdian yaitu berupa penyerahan sesuatu pada lembaga islam, dengan menahan benda

⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III, ed IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 370.

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1999) hlm. 657.

⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, cet I, 2005), hlm 6.

itu, kemudian yang diwakafkan itu adalah *mauku* (harta yang diwakafkan)⁹.

4. Ekonomi

Ekonomi merupakan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, yaitu ekonomi yang ada pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁰

Beberapa ahli ekonomi mendefinisikan ekonomi dengan pengertian yang berbeda-beda, salah satunya adalah Mars hall yang mendefinisikan ekonomi sebagai suatu ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam kaitan pekerjaan, dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana ia memperoleh pendapatajn dan mempergunakan pendapatnya itu.¹¹

5. Produktif

Produktif ialah sesuatu hal yang bisa menghasilkan atau mendatangkan/keuntungan secara besar atau banyak. Dengan kata lain produktif merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu yang menguntungkan atau bermanfaat bagi dirinya atau kegiatan yang di penuhi dengan hal-hal yang bermanfaat.

6. Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan menghasilkan serta disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, sampai saat ini belum terdapat penelitian atau kajian yang membahas secara spesifik yang mengarah pada pengelolaan harta wakaf produktif terhadap perkembangan

⁹ Ibid, hlm 6.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III, ed IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 355

¹¹ Ahmad Muhammad Al-‘assal, fathi ahmad Abdul Karim, (penterjemah H. Imam saefuddin), *sistem, prinsip dan tujuan ekonomi islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm 9.

ekonomi ummat. Namun penelitian serupa tentang wakaf telah banyak ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu.

Dalam penelitian Rosmini tahun 2013 yang berjudul *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Lueng Bata Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*. Dalam penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan seperti bagaimana manfaat pencatatan ikrar wakaf, bagaimana strategi yang dibentuk dalam mencegah sengketa tanah wakaf, bagaimana kinerja PPAIW ketika menyelesaikan tanah wakaf.

Sedangkan penelitian Nurul Azmi tahun 2009 yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Oleh Mahkamah Syari'ah*, dalam penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dilakukan oleh mahkamah syari'ah, apa hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh mahkamah syari'ah.

Kemudian penelitian Nurul Fajriah tahun 2009 yang berjudul, *penggadaian tanah wakaf ditinjau menurut hukum islam*, dalam penelitian ini membahas bagaimana pemanfaatan tanah wakaf dalam hukum islam, bagaimana praktik penggadaian tanah wakaf yang ditinjau menurut perspektif hukum islam.

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tentang wakaf telah banyak dilakukan namun sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian tentang pengelolaan harta wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi ummat.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai kesempurnaan karya ilmiah, terlebih dahulu dijelaskan metode penelitian, dalam setiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan kajian yang sedang diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang membuat gambar secara sistematis tentang pengolahan harta wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi umat. Karena data yang dihasilkan dari pemakaian metode ini akan membantu penelliti dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat digunakana nantinya, maka hal ini dilakukan setelah melalui proses analisa data-data yang diperoleh penelitian.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka terdapat beberapa sumber data yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Dalam data ini sumber data primer adalah Kepala Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng, Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Kepala Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng.

b. Sumber Data Sekunder

Sekunder disini adalah buku, di antaranya ialah buku Fikih Muamalah, Fiqih Sunnah, Fiqih Wakaf, dan Keberadaan Undang-Undang Wakaf di dalam Perpektif Tata Hukum Nasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung secara mendalam dengan informan. Wawancara dilakukan dengan terbuka serta menanyakan Data Tanah wakaf menurut status berdasarkan hasil verifikasi tim sertifikasi Tanah Wakaf kankemenag kota Banda Aceh

yang dilakukan. Untuk melakukan wawancara sebelumnya membuat perjanjian terlebih dahulu dengan kantor yang akan di ambil data.

b. *Study Dokumentasi*

Study dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait ojektif penelitian.

4. *Instrument Pengumpulan Data*

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik dalam pembahasan.

5. Langkah –langkah Analisis Data

Adapun langkah analisis data pada penelitian ini yaitu untuk penyusunan serta penulisan berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Al-Quran dan Terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan جامعة الرانيري

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Pengertian Wakaf, Rukun Wakaf dan Tujuan Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Pandangan Ulama tentang wakaf dan Teori wakaf produktif.

Bab Tiga, membahas tentang pengelolaan harta wakaf yang terdiri dari profil dan struktur Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Cara pengelolaan harta wakaf di kota Banda Aceh, Pengaruh wakaf produktif di Banda Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan harta wakaf produktif di Banda Aceh berdasarkan ketentuan muamalah .

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dan kritikan.

